

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
LEMBAGA KEMASYARATAN KELURAHAN  
PALANRO DI KABUPATEN BARRU  
(Kajian Siyasa Dusturiyah)**



**OLEH:**

**LINDA**

**NIM: 18.2600.086**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
PALANRO DI KABUPATEN BARRU  
(Kajian Siyasah Dusturiyah)**



**OLEH:**

**LINDA  
NIM: 18.2600.086**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian  
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di  
Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : LINDA

Nim : 18.2600.086

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1975  
TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H 

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP:19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian  
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di  
Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : LINDA

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.086


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1975 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 31 Januari 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Sekertaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.Hi	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP:19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di Kabupaten Barru (Kajian Siyasa Dustuiyah)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Muh. Amin) dan Ibunda (Rusnah) yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa Ayahanda dan Ibunda selama ini, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, Namun berkat partisipasi bantuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M,Ag. Selaku pembimbing utama I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. Hj. Muliati, M,Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Badruzzaman, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing Pendamping.
4. Dr. H, Sudirman. L, M.H Selaku Penguji Utama 1 dan Dr. Aris, S.Ag., M.Hi Selaku Penguji Utama 2.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
9. Kepala Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, Bapak Ibu Staff Kelurahan Palanro yang telah membantu mengarahkan penulis.
10. Yang teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
11. Terimakasih kepada saudara saya, Sandy, Suwandy, Fendi, Santy, Fadly, Fitri, dan Irfan, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan program studi ini.

12. Terimakasih Untuk Sahabat saya Ayu Pratiwi, Nurhalisa, Utari Nur Persada, Jihan Novitasari, Nabilah Shalsabila, Nurul Hikma Asis, winda Harianto, Norawati Arman, Fatirah M.Nur yang setia dari awal hingga akhir perkuliahan dan berjuang bersama dalam studinya di IAIN Parepare serta mendorong penulis untuk menyelesaikan studinya di IAIN Parepare.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu saja terdapat kesalahan, bahkan dalam pembuatan skripsi ini pun masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan laporan berikut ini sangat diharapkan.

Parepare, 31 Januari 2023

Penyusun



Linda

NIM: 18.2600.086

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda  
Nim : 18.2600.086  
Tempat/Tgl Lahir : Palanro, 05 Mei 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di  
Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2023

Penyusun



Linda

NIM: 18.2600.086

## ABSTRAK

**Linda**, *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)*. (Di Bimbing oleh Hj. Muliati, dan Badruzzaman).

Pengkajian ini bermaksud guna memahami prosedur pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Barru serta untuk mengetahui pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Barru menurut kajian siyasah dusturiyah. Dengan berfokus pada rumusan masalah bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan Palanro di Kabupaten Barru, serta bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Barru.

Pengkajian ini mengaplikasikan metode kualitatif pada pendekatan empiris. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan pegawai kantor kelurahan Palanro dan Tokoh masyarakat di Kelurahan Palanro dan dokumentasi- dokumentasi, serta mengelolah data yang bersumber dari Kantor Kelurahan Palanro. sedangkan teknik analisis data ialah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.


Hasil pengkajian yang dilakukan mengenai Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah), maka dapat diketahui bahwasanya Lurah Palanro dalam mekanisme yang diterapkan dalam pengangkatan dan pemberhentian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan. Teruji dari perolehan pengkajian dan Tanya jawab yang dibuat terhadap lurah dan masyarakat. Dalam Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan kajian melalui kewenangan dan manajemen organisasi dianggap amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian. Hal itu dapat terlihat dari pengangkatan dan pemberhentian yang pernah terjadi.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Pengangkatan, Pemberhentian, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori kewenangan .....	13
2. Teori Manajemen Organisasi .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	22
D. Bagan Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	35
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	35

C. Fokus penelitian .....	38
D. Jenis dan sumber data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsaan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Barru. ....	44
B. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Barru .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kepadatan Penduduk Kelurahan Palanro	36
3.2	Nama Ketua RT Pekkae Tahun 2020	37
4.1	Nama-Nama Ketua RT Kelurahan Palanro	52



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34
3.1	Struktur Organisasi	37



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lamp.	Judul Lampiran
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
3.	Instrumen Penelitian
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*



## j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan atau biasa disebut dengan nama yang berada di Kelurahan, yang dapat dibentuk oleh Lembaga Kemasyarakatan, dimana (1) pranata sosial merupakan kelembagaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang menjadi mitra kerja pemerintah desa atau kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat (2) pranata pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sadar untuk mendorong pembangunan daerah. komunitas ' merencanakan, mengambil sebuah keputusan dan mengelolah sumber daya masyarakat yang dilalui oleh kerjasama dan negosiasi dengan tujuan akhir pemberdayaan ekonomi dan sosial serta kemandirian dalam masyarakat.<sup>1</sup> Negara bagian Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki wewenang untuk mengatur bangunan Negara bagian, Kabupaten dan Kota.<sup>2</sup>

Menurut pendapat salah satu para ahli yaitu Jhon D. Millet, Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama sehingga termasuk Karakteristik

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, yang dibunyikan dalam Pasal 1

<sup>2</sup> Syafaat Anugra Pradana & Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), h.125

hubungan manusia yang muncul dalam sebuah pelaksanaan kelompok. Sementara itu, seperti halnya M. Wahyudi Arabin, mengemukakan Baddudu Zain, organisasi merupakan suatu pengaturan, disusun atau asosiasi dari sekelompok manusia yang ditentukan dan mempunyai landasan yang sama tentang ideologi.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Masyarakat, Pasal 2(3) menyatakan bahwa desa dapat membentuk lembaga masyarakat, yang apabila peraturan desa sudah berlaku. ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misi Otoritas Masyarakat Kelurahan tersebut pada ayat 6 adalah membantu Lurah dalam hal pengelolaan, pembinaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam kamus bahasa umum bahasa Indonesia, pemberdayaan bersumber dari kata “daya” yang bermakna keahlian menjalankan sesuatu atau keahlian bertindak. Pemberdayaan, menurut Widjaji, ialah sistem demi menambah kapasitas dan kemampuan rakyat agar penduduk bisa menciptakan ciri khas, harkat dan martabatnya secara sempurna demi hidup merdeka dan mencapai pembangunan ekonomi, moral, religi dan tradisi.

Lembaga sosial yang dapat mendukung secara optimal pemenuhan tugas dan tugasnya dalam manajemen pembangunan desa; Ada hubungan kerja dan interaksi antara pemerintah kota dan organisasi sosial, serta distribusi atau penerimaan dana

---

<sup>3</sup> M.Wahyu Arabin, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutanegara*, 2014, Vol 2, No 4, h.4

yang cukup untuk kegiatan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).<sup>4</sup> Hukum merupakan kebijakan Kepala Negara. Hakikat hukum terletak pada unsur “prosedural”. Kemudian dikatakan pula bahwa negara sebagai kepala ditentukan apa yang didapat dan tidak didapat.<sup>5</sup> Dimana hak adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia baik dalam aspek fisik maupun eksistensial. Kemudian lebih lanjut bahwa status hak tidak dapat ditemukan dalam hukum perdata tapi berlaku dalam semua hukum.<sup>6</sup>

Menurut Pasal (1) Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat dalam Perda Kabupaten Barru No.1 Tahun 2014 peran lembaga masyarakat harus mendukung perangkat Desa yang menjadi sebuah partner pemberdayaan masyarakat, contohnya seperti: Metode pengembangan; melaksanakan, mengarahkan, menggunakan, memelihara dan mengembangkan, menggerakkan dan mengembangkan pembangunan partisipatif. peran serta masyarakat, saling bekerja sama dan saling mendukung, mendorong kedinamisan kondisi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 5 No.1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, fungsi lembaga kemasyarakatan adalah: mengadaptasi dan membimbing keinginan masyarakat dalam hal pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan

---

<sup>4</sup> Roberto Bame, Johny Hanny Posumah, Masje Siliji Pangkey, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Distrik Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*, h.2

<sup>5</sup> Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, (Parepare:CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h.39

<sup>6</sup> Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Parepare:CV.Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h.23

pembangunan. secara inklusif. , pengembangan dan aktivasi inisiatif, partisipasi dan inisiatif, kolaborasi komunitas.<sup>7</sup>

Pembangunan merupakan upaya untuk mengubah kondisi dari yang kurang diinginkan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, pembangunan pada hakekatnya adalah proses perbaikan.<sup>8</sup> Sedangkan pemerintah hanya mengarahkan, mengendalikan, mengarahkan dan memfasilitasi masyarakat untuk menjaga, membina dan memperluas program masyarakat dan swadaya dengan memberikan dukungan dan pelayanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu bisa ditetapkan bahwa fungsi keterlibatan sosial ialah pusat terpenting terwujudnya pembangunan Desa, sedangkan negara hanya berperan sebagai pemandu, pembimbing, pemberi bantuan dan sumber daya untuk membangun partisipasi masyarakat.

Masyarakat dan kelembagaan masyarakat merupakan penggerak pembangunan desa dan kabupaten itu sendiri yang menjadi menentukan keberhasilannya. Masyarakat Desa ialah masyarakat yang memiliki jiwa saling bekerja sama yang tinggi, semangat ini menjadi modal utama masyarakat ikutserta dalam program pembangunan Desa. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Yang dibunyikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5

<sup>8</sup> Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, 2015, Vol III, No 31, h.2

segala bentuk program atau aktifitas. Partisipasi masyarakat dibagi kedalam tiga kategori: ide atau pemikiran, energi dan konsumsi.<sup>9</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan memiliki keahlian untuk memberikan perubahan. Meskipun terdapat banyak pranata sosial, namun kegiatannya belum secara maksimal efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, seringkali karena pranata tersebut pada hakikatnya hanya berfungsi untuk memenuhi praktik sosial tertentu yang tidak didukung oleh nilai-nilai yang telah mapan. dan hukum dapat memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang aktivitas penduduk semacam sesuatu yang berhubungan pada agama, ritual dan adat istiadat, dalam hal demikian peran lembaga ini menjadi sangat terbatas, kemudian ada nilai-nilai yang mengikat organisasi masyarakat sipil, yang mengikat masyarakat pikiran dan semangat yang berbeda dan orang yang berbeda mengarah pada pemecahan masalah lokal yang disebut keahlian lokal. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi norma instrumental dan sosial yang dapat mendorong perubahan struktur dan budaya masyarakat, namun bagaimanapun nilai-nilai bersama dari beberapa kelompok masyarakat dapat menghambat pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan itu akan dicegah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Chris Wijayanti Puspita, *Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013*, h.282

<sup>10</sup> Gede Sandiasa dan Ida Ayu Putu Sri Widyani, *Kebijakan Lembaga Kemasyarakatan Di Pedesaan*, 2017, Vol 8, No 1, h.68

Sumber daya manusia ialah faktor pendorong kelompok, pusat keberhasilan perkembangan terletak dalam sumber daya manusia ialah semacam inisiator, penghasil energi, kreatifitas dan dalam usahanya meningkatkan kapasitas organisasi untuk perubahan yang berkelanjutan. Menurut Nawawi, sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pengawas dan pelaksana yang menjadi tumpuan organisasi untuk tugas-tugas operasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan Perda Kabupaten Barru No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan sosial, akan dibangun lembaga kemasyarakatan lainnya searah atas keperluan Kelurahan. Instansi terkait ialah mitra pemerintah pada pemberdayaan penduduk Kelurahan. Kemudian akan menggantikan perwakilan dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk badan pembina sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Pedoman Pembentukan lembaga sosial. Anggota panitia pembina adalah perwakilan dari penduduk yang bersangkutan, diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat.

Adapun warga dalam kedudukan semacam kepala rukun tetangga, wali adat dan aktivis penduduk lainnya. Istilah "representatif" dan "cukup besar" perlu diperlakukan dengan keras. Keduanya menekankan bahwa Badan Pengarah (BP) menganggap tokoh masyarakat tanpa dipilih melalui sistem perwakilan. Institusi sosial sebagai elemen utama atas kerakyatan. Dengan berlandaskan, undang-undang

---

<sup>11</sup> Vernal Michael Fina, *Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pembentukan Masyarakat (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)*, 2018, Vol 3, No.2, h.128

(UU) dan peraturan pemerintah (PP) memberikan banyak kekuatan kepada apa yang disebut kemitraan dan mereka tampaknya memungkinkan masyarakat desa guna terlibat pada rezim dan manajemen pengembangan, tetapi ada risiko tertentu dalam proses ini yang mungkin timbul dari ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang dan kebijakan administrasi tersebut. lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga yang inovatif dan merupakan satu-satunya lembaga yang bekerja sama dengan pengelola daerah saat perancangan, penerapan dan evaluasi pengembangan. Didefinisikan melalui cara ini, mereka menciptakan korporasi (organisasi di bawah struktur yang telah ditentukan sebelumnya) yang terbentuk dan menjadi perpanjangan dari negara. mengandung beberapa potensi risiko yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan berdasarkan peraturan di atas dan kebijakan manajemen. lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga yang inovatif dan merupakan satu-satunya lembaga yang bekerja sama dengan pengelola daerah ketika perancangan, implementasi dan evaluasi perluasan. Didefinisikan menggunakan cara ini, mereka menciptakan institusi (organisasi menurut aturan yang telah ditentukan sebelumnya) yang membentuk dan menjadi perpanjangan tangan negara. Belum pernah ada lembaga seperti itu di Keluhan yang disebut tokoh masyarakat. Namun, dalam kasus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) ini, organisasi penduduk tidak terjun dengan legal pada prosedur penyelenggaraan pengembangan.

Beberapa hambatan dan masalah yang terjadi terhadap pengangkatan dan pemberhentian seperti mengenai masalah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, berdasarkan informasi telah terjadi pemecatan terhadap ketua RT, satu

Honorer dan Kader Posyandu. Pemecatan ini diduga dari imbas pemilu bulan Desember tahun 2020, salah seorang warga mengaku memprotes pemecatan tersebut. Banyak juga warga yang menganggap masalah ini ada kaitannya dengan hasil pilkada yang baru terjadi Desember tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barru Pasal 6 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, diharapkan agar terwujudnya organisasi sosial daerah melaksanakan kewajiban meringankan Lurah pada implementasi masalah Rezim, pengembangan, baik kemasyarakatan dan Pemberdayaan Penduduk agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang terjadi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat..

Beberapa kendala dan permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian, seperti isu yang menimbulkan argumentasi pro dan kontra di masyarakat berdasarkan informasi bahwa ketua RT, seorang tokoh dan Posyandu diberhentikan. PHK ini disebut karena imbas dari pemilu Desember 2020, salah seorang warga mengaku menentang PHK tersebut. Selain itu, banyak warga yang meyakini hal ini terkait dengan hasil pilkada Desember 2020. Sebab, ada Pasal 6 Ayat 1 Perda Kabupaten Barru Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kelembagaan masyarakat kelurah diharapkan hadir untuk membantu Lurah menjalankan urusannya. Penataan, pengembangan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Islam mengatasi atau memecahkan masalah pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja, misi pemerintahan Islam sangat positif, luas dan

fleksibel. Itu dapat mencakup semua tindakan dan kegiatan yang dapat, antara lain, menghilangkan tirani, mempromosikan keadilan di antara orang-orang, menghilangkan kerugian dan bahaya, dan menutup penyebab konflik dan permusuhan. Semua itu dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup dalam suasana gotong royong dan persaudaraan. Adapun argumen yang akan dibuat tentang masalah ini.

- a) Tanggung jawab pemerintah ditunjukkan dengan kewajiban seorang imam (ketua/penguasa) didalam Islam yang termasuk kewajiban sepenuhnya, tiap orang mesti mencoba sebagai penguasa yang terbaik dan setiap tindakan tidak melayani kepentingan individu atau kelompok.
- b) Menjaga keseimbangan pada aktivitas penduduk ialah salah satu harapan mulia Islam, sebab keadilan dihargai di surga dan di bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam memberikan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan antara penguasa dan rakyat, pengusaha dan pekerja, produsen dan konsumen, serta penjual dan pembeli, mencegah dan melarang salah satu dari mereka untuk saling menzalimi.

Dengan uraian masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian agar tidak adanya lagi informasi simpangsiur yang terjadi mengenai sistem pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan Palanro, Olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan lembaga kemasyarakatan Kelurahan, bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan, Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di Kabupaten Barru (kajian siyasah dusturiyah)”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Barru?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan pemahaman prosedur pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pemberhentian lembaga kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Barru menurut siyasah dusturiyah.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Penggunaan Teoritis

Untuk referensi atau penelitian literatur untuk melengkapi informasi untuk penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang terkait atau serupa dengan penelitian ini.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Tambahan wawasan dan saran bagi peneliti tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan.
- b) Untuk pelajar, pengkajian ini bisa menjadi semangat dan penilaian ketika mengambil keputusan suatu perkara.
- c) Untuk pengkajian berikutnya, kajian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi pencarianlainnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan meninjau hasil kajian terdahulu adalah untuk menjalin hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian yang sedang berlangsung tidak mengulangi apa yang telah dilakukan.

Kajian pendahuluan yang dilakukan oleh Hyronimus Rowa berjudul “Efektivitas implementasi kebijakan Bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”. Persamaan penelitian penulis dan penelitian peneliti ini adalah penelitian kelompok sosial dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaan penelitian penulis berfokus pada desosialisasi sedangkan penelitian Rowa di Hyronimus menghasilkan lebih menekankan pada implementasi jejaring sosial, perbedaan antara kedua peneliti juga terletak pada kasus atau tempat penelitian.<sup>12</sup>

Kajian kedua dengan judul Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Kelembagaan Masyarakat Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Nurul Ika Fitriya yang mempelajari gerakan sosial serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis berdasarkan undang-undang lingkungan no 1 pemberhentian eksekutif lebih tinggi

---

<sup>12</sup> Hyronimus Rowa, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*, (Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2019)

dibandingkan tahun 2014, meskipun penelitian Nurul Ika Fitriyani fokus pada penekanan kerja kemitraan UU no 6 tahun 2014 juga perbedaan antara kedua penelitian tersebut juga dalam studi kasus atau wilayah penelitian.<sup>13</sup>

Peneliti ketiga oleh Anna Maria dengan judul Implementasi peraturan daerah No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa (Studi di Desa Kepanjin), kajian serupa oleh penulis dan kajian ini menganalisis baik pendirian panti sosial maupun riset. Metode yang digunakan adalah kualitatif, namun perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada proses terminasi dalam kemitraan, sedangkan penelitian Anna Maria lebih fokus pada sisi interpretatif, sisi organisasi dan sisi aplikasi. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada kasus atau lokasi penelitian.<sup>14</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekuasaan diidentikkan seperti kata wewenang, yang kemudian didefinisikan semacam kekuasaan dan wewenang dalam mengambil keputusan, wewenang untuk mengambil ketentuan, mengendalikan dan menyerahkan kewajiban untuk rakyat/lembaga lain. Kekuasaan ialah kuasa seseorang atau organisasi dalam mengendalikan orang atau organisasi lain

---

<sup>13</sup> Nurul Ika Fitriyah, *Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyaakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>14</sup> Anna Maria, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (studi di Kelurahan Kepanjin)*, (Univrsitas Wiraraja, 2016)

melalui wibawa, kewibawaan, karisma, atau kekuatan fisik. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan atau wewenang adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kemampuan dimana kekuasaan itu digunakan dalam mengendalikan kebiasaan orang lain atau organisasi seperti yang diinginkan seseorang.

Istilah kedaulatan sering disamakan dengan wewenang, tetapi dalam hukum negara kebanyakan para pengacara negara menggunakan istilah wewenang. Konsep kekuasaan, atau teori kekuasaan, pertama kali diperkenalkan oleh Machiavelli, dimana kekuasaan disebut *authority* didalam bahasa Inggris atau *bovedegheid* didalam bahasa Belanda. kompetensi pejabat publik, tidak ada lembaga tanpa undang-undang yang mengaturnya, maka sumber kekuasaan asalnya adalah membatasinya, sehingga dalam pemerintahan yang mengatur negara, kekuasaannya dapat dibatasi sedemikian rupa jangan bertindak sewenang-wenang.

Teori kewenangan sekurang-kurangnya memiliki 3 komponen, yaitu efektifitas, landasan hukum, dan *konformitas*. Komponen berpengaruh terdiri dari tujuan penggunaan kekuasaan adalah untuk mengontrol tingkah laku objek kaidah, faktor ini diharapkan supaya aparat tidak memakai kekuasaannya melainkan maksud yang telah ditetapkan pada aturan undang-undang. Bagian dari landasan kaidah adalah jika suatu kewenangan harus terus mempunyai landasan hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pegawai negeri senantiasa memiliki landasan hukum atas perbuatan tersebut. Komponen *konformitas* mensyaratkan adanya tolak ukur

regulasi, seperti norma universal (untuk segala bentuk otoritas pengawasan) dan norma tertentu (untuk bentuk otoritas pengawasan tertentu).<sup>15</sup>

Kewenangan ialah teori yang muncul dari kaidah administrasi publik, yang dapat dijelaskan dengan aturan tentang perolehan dan penggunaan kekuasaan dalam semua hubungan masyarakat. Secara teori, ada tiga cara untuk mendapatkan kekuasaan negara, yaitu atribusi, pendelegasian, dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Atribusi adalah kekuasaan yang diberikan kepada instansi atau aparat pemerintahan sama undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.
- 2) Delegasi ialah pemberian kewenangan dari instansi atau aparat negara yang sedikit kewajiban dan tanggung jawabnya dialihkan semuanya untuk pihak pemeroleh delegasi.
- 3) Mandat ialah pemberian wewenang dari pejabat atau aparat pemerintah yang berada diatas untuk pejabat atau aparat yang sedikit yang tugas dan tanggung jawabnya terus berada di tangan penyumbang kuasa.

Adapun ayat yang menunjukkan ketika Allah SWT menyuarakan umat untuk mengikuti ketetapan, aturan dan kaidah yang dibuat oleh umat Islam, selagi tidak berlawanan pada aturan standar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Allah SWT

---

<sup>15</sup> Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya:Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997), h.1

<sup>16</sup> Yesa Putriani, *Skripsi: pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning ditinjau berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyarah*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), h.10

memerintah orang lain untuk menaatinya, Allah SWT tidak mempercayai mereka, bukan mereka yang membuat aturan, mereka yang mengikuti aturan. Rasulullah SAW adalah orang yang perkataannya bisa menjadi aturan atau hukum. Q.S. An-Nisa : 4 : 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ  
خَصِيمًا

Terjemahnya:

”Sungguh kami turunkan kepadamu kitab yang merupakan kebenaran dari Allah. Hendaknya kamu memutuskan di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu”.<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT menunjuk Rasulullah SAW sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan antara orang yang memiliki, Nabi SAW ialah orang yang dapat mengeluarkan ketetapan kaidah dan orang lain harus diamanatkan untuk menaatinya. Maksudnya ada orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan (hukum). Allah SWT membenarkan putusan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak untuk mengambil keputusan dan antara lain untuk memutuskan bagaimana memecahkan masalah.<sup>18</sup>

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dapat menggunakan ijtihad untuk memutuskan hukum dalam hal-hal yang tidak

<sup>17</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan tejemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Penafsiran Al Qur'an, 2019), h.139

<sup>18</sup> Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kalibata Utara: Maktabah Ma'arif, 1410 H- 1989 M), h.793

dijelaskan oleh hukum Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui suara gaduh di depan rumahnya. Mereka ingin menanyakan keputusannya. Dia keluar dan berkata: "Saya hanya orang biasa. Saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar. Mungkin beberapa dapat menjelaskan argumen Anda lebih baik daripada yang lain. Kemudian saya memutuskan untuk membantah klaimnya. Kepada siapa saya memberikan hak-hak umat Islam adalah api neraka. Dia bisa mengambil atau melepaskannya." (HR. Al-Bukhari, Muslim).<sup>19</sup>

Usamah bin Zaid memberitahukan maka Rasulullah SAW berfirman: "Saya akan menyelesaikan masalah antara Anda dan pendapat saya dalam hal-hal yang belum diwahyukan kepada saya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud). Cukup jelas bahwa ketika informasi diperoleh dari laporan tersebut, masyarakat dapat memutuskan sendiri bagaimana memecahkan masalah bersama.

Dapat disimpulkan QS An-Nisa ayat 105 menjelaskan tentang kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang berlaku dan masyarakat wajib mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin.

Sebagai pelengkap dari ayat sebelumnya dapat dilihat dalam Q.S. Al-Araf : 7 :33

---

<sup>19</sup> Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, h.794

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”<sup>20</sup>

Didalam Tafsir Ibnu Katsir. Menjelaskan kata *wal-isma wal-baghya bighoiril-haqqi* (dan tindakan keji yang mengingkari HAM tanpa sebab yang baik) tentang ayat ini, As-Suddi memberitahukan bahwa (dosa) ialah perbuatan keji dan menyakiti seseorang tidak dengan alasan yang baik, sehingga Allah melarangnya.<sup>21</sup>

Didalam tafsir *Al-Mishbah*, *wal-isma* (perilaku keji) perilaku menyimpang *wal-baghya* (mengingkari kuasa) orang lain *bighoiril-haqqi* (tidak dengan sebab yang baik). Jadi dalam surah al-araf ayat 33 menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang keras perilaku menyimpang dan buruk, pelanggaran hak asasi orang tanpa dasar yang kuat. Allah SWT melarang tindakan mengada-adakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat-Nya.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.270

<sup>21</sup> Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, h.835

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, h.315

## 2. Teori Manajemen Organisasi

Teori organisasi adalah seperangkat gagasan dan teori yang memaparkan atau mengevaluasi seperti apa intansi atau golongan dan seseorang ketika "bersikap" didalam susunan yang berbeda dan dalam situasi khusus. Menurut definisi ini, baik organisasi maupun individu mempunyai tindakan yang dapat dilihat baik itu orang dalam maupun orang diluar.<sup>23</sup>

Menurut Lubis dan Husaini pada tahun 1987 teori organisasi ialah pengetahuan yang membahas tentang prosedur kerja sama antara dua orang atau lebih, yang diterapkan berdasarkan susunannya sehingga mendapatkan keinginan bareng yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pakar manajemen dan organisasi percaya bahwa teori organisasi bersumber dan berasal dari abad kuno atau Abad Pertengahan. Akan tetapi, studi formal teori organisasi tidak dilakukan sampai pabrik muncul di Inggris pada tahun 1830. Henri Fayol diakui sebagai penemu teori manajemen organisasi karena sebagai orang pertama yang membuat sistematikanya. Henri Fayol mengemukakan terdapat 5 gagasan utama terbentuknya manajemen organisasi yaitu:

- 1) Merancang
- 2) Mengorganisasi
- 3) Memberikan arahan
- 4) Mengkoordinasikan

---

<sup>23</sup>Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2018), Cetakan 1, h.19

### 5) Mengontrol

Gagasan teori manajemen organisasi menurut Henry Fayol ini kemudian dimanfaatkan untuk bagan kegiatan didalam pengetahuan manajemen organisasi pada tahun 1950 dan selalu mengalami perubahan hingga sekarang.

H.Marsudi Syuhud Membagi pengurus organisasi ke dalam tiga golongan,<sup>24</sup> hal itu ia sampaikan berdasarkan Q.S. Fathir : 35 : 32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar”.<sup>25</sup>

Dalam kitab *Tafsir Al- Mishbah* Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan Al-Qur'an kepada umat pilihan-Nya, yaitu umat Nabi Muhammad. Pertama, di antara mereka adalah umat yang melakukan maksiat atas dirinya sendiri. Selibhnya adalah mereka yang berada di tengah, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban syariah dan hanya menjauhi larangan Allah. Ketiga, ada juga orang yang berbuat baik terlebih dahulu atas izin Allah, yaitu orang yang bersungguh-sungguh

<sup>24</sup><https://nu.or.id/nasional/tiga-golongan-pengurus-organisasi-dalam-al-quran-CQyDh>  
Diakses pada tanggal 11 Desember 2021

<sup>25</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 700

melakukan perbuatan baik, baik fardhu maupun sunnah. Karunia Al-Qur'an dan penobatan umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan merupakan anugerah yang agung.<sup>26</sup>

Kitab Al-Bayan mengatakan bahwa Allah meninggalkan kitab sebelumnya untuk umat Islam karena semua kebenaran dan petunjuk Taurat dan Injil dikumpulkan dalam Al-Quran. Diantaranya ada yang mendzalimi diri yaitu mereka yang kurang cinta dan melakukan dosa-dosa berat, ada juga yang melawan yaitu mereka yang melakukan berbagai amalan wajib dan menjauhi dosa-dosa berat, dan ada juga yang melakukan kebaikan. . pertama menurut izin Allah, yaitu orang yang melakukan berbagai perbuatan fardhu, berbagai sunni dan menahan diri dari dosa besar dan kecil. Pada dasarnya penggolongan itu dapat dilihat pada perbuatan hamba.<sup>27</sup>

Menurut *Al-Sa'di* dalam *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Allah memilih ketiga klasifikasi atau kelompok ini untuk mewarisi fatwa yang berada didalam Al-Qur'an. Meskipun memiliki tingkatan dan kondisi yang berbeda, namun setiap klasifikasi tetap memberikan kontribusi bagi pelestarian ajaran Al-Qur'an bahkan bagi mereka yang sesat sekalipun. Hal ini karena pada dasarnya mereka masih memiliki landasan iman, perasaan iman dan perbuatan berdasarkan iman, karena tujuan mewariskan kitab adalah untuk menularkan ilmu dan mengamalkannya, mempelajari lafalnya dan mempelajari maknanya.

---

<sup>26</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, h.473

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelasan Al-Qur'anul Karim 2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan pertama, edisi kedua, 2002, hal.992

Dapat disimpulkan bahwa dalam QS. Fathir ayat 32 membahas tentang pembagian pengurus dalam organisasi, dijelaskan bahwa kitab itu diwariskan kepada orang-orang yang dipilih. Jadi dalam organisasi memiliki pengurus dipilih dari masyarakat yang dianggap mampu mengurus organisasi tersebut.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Mekanisme

Mekanisme pada umumnya adalah kata yang diambil dalam kata Yunani "*mechane*" yang berarti instrumen, perangkat, bahan dan perangkat keras. Dan kata "*Merchos*" yang berarti metode, sarana dan teknik untuk melakukan suatu tindakan.

Menurut Galileo, mekanisme adalah semua fenomena yang dapat dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip mekanik. Semua insiden merupakan output menurut materi yg bergerak, yang dapat dijelaskan dengan aturan.

Mekanisme, menurut Moenir, adalah urutan tugas ketika menyelesaikan sebuah perkara yang berhubungan pada sebuah proses kerja untuk mengurangi kegagalan guna mencapai produksi yang maksimal.

Berdasarkan uraian para pakar tadi bisa disimpulkan bahwa mekanisme adalah seperangkat alat untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan interaksi antara proses kerja dan bagian.

#### 2. Pengangkatan

Pengangkatan adalah penempatan dan mutasi baik diikuti maupun tanpa promosi. Pengangkatan adalah penempatan karyawan ke posisi atau pekerjaan baru,

pengangkatan diadakan bertujuan untuk memotivasi karyawan agar mereka merasa di hargai dan juga memiliki target dalam hidup khususnya selama menjadi karyawan.<sup>28</sup>

### 3. Pemberhentian

Dalam buku Modul 1 menurut Ranuprodjo dan Husnan, Pemberhentian adalah berakhirnya hubungan kerja, biasanya alasan berakhirnya hubungan kerja adalah pengakuan karyawan tidak dapat bekerja di organisasi.<sup>29</sup>

Menurut Manullang, pemberhentian pekerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan seseorang atau beberapa pekerja karena sebab tertentu.

Pemutusan kontrak kerja didefinisikan sebagai berakhirnya kontrak kegiatan antara manusia atau beberapa karyawan dengan sebuah instansi, yang diakibatkan/sebagai akibat dari suatu kontrak kerja akibat hilangnya status karyawan.

Dari beberapa definisi di atas terdapat persamaan yaitu pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja, diketahui juga bahwa istilah pemutusan hubungan kerja biasanya hanya digunakan untuk pegawai atau pegawai suatu perusahaan.

### 4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kelurahan adalah daerah yang penduduknya sedikit, yang tingkat organisasi nasionalnya paling rendah langsung di bawah pemerintah daerah, tetapi tidak berhak mengurus wilayahnya sendiri. Kelurahan adalah daerah kerja Lurah sebagai pemekaran Kecamatan atau Kecamatan. Sebuah Kecamatan diketuai oleh seorang

---

<sup>28</sup> Panji Satriyo, *Skripsi: Sistem Pakar Pengangkatan Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Fuzzy Logic*, 2018, h.14

<sup>29</sup> Aswin Eka Adhi, *Modul: Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, 2000, h.3

Camat, yang memegang jabatan resmi.<sup>30</sup> Kelurahan adalah unit administrasi terkecil, warga pengaduan mempunyai hak yang cukup sedikit untuk mengelola wilayahnya. dalam perkembangannya status Desa ke Kelurahan bisa berubah.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai lembaga eksekutif di daerah kerja Kelurahan yang menolong lurah ketika melaksanakan kewajiban sehingga membentuk Kelurahan yang berkembang dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam menjalankan desa, kepala desa didukung oleh kelompok masyarakat. Menurut MacIver, lembaga sosial adalah sistem atau struktur yang dirancang untuk mengelola hubungan manusia dalam suatu kelompok sosial<sup>31</sup>.

#### 5. Siyasa Dusturiyah

Siyasa dusturiyah ialah komponen pada fikih siyasa yang menjelaskan sesuatu yang berkaitan pada kaidah undang-undang negara. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang konstitusi (tatausaha negara dan sejarah pembentukan undang-undang di negara), legislasi (formula hukum), lembaga demokrasi dan syura yang ialah tiang utama legislasi. dibahas Selain itu, kajian ini juga menjelaskan mengenai rancangan kaidah pemerintah dan keterkaitan antara negara dan masyarakat serta kedaulatan yang mesti dijagah oleh warga negara.<sup>32</sup>

Dalam bahasa Siyasa berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) didefinisikan memerintah, mengatur dan mengatur atau mengurus, politik dan pengambilan

---

<sup>30</sup> Kansil, *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.20

<sup>31</sup> Kun Maryati, *Sosiologi Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h.60

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: Prenamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h.177

keputusan. Konsep bahasa ini menyiratkan jika politisi ingin memerintah dan mempolitisasi melalui politik untuk mencapai sesuatu. Secara verbal, Abdul Wahab menggambarkan Politik Kallaf sebagai konstruksi kaidah yang bertujuan dalam menjaga keteraturan dan utilitas.

Dusturiyah bersumber dari bahasa Persia *dusturi*. Mulanya itu dengan artian orang dengan spontan pada kebijakan atau religi. Pada perubahan berikutnya, kata tersebut dibuat ketika menyuarakan ketua ustaz (pemuka religi), ketika mendapat asimilasi di dalam sebutan Arab, kata *dusturiyah* berubah makna sebagai prinsip/petunjuk awal. Secara definisi, *Dusturiyah* adalah seperangkat aturan yang mengarahkan pembentukan dan jalinan gotong-royong aparat penduduk suatu bangsa, walaupun bukan tersurat (kontrak) ataupun tersurat (konstitusi).

Dari sini bisa dipahami jika kata Dusturiyah ialah ketentuan hukum yang penting, sehingga digunakan sebagai dasar dasar ketika mengacu pada hukum semua urusan negara untuk memenuhi standar. Syariah Semua undang-undang dan peraturan karenanya dapat melihat didalam undang-undang setiap bangsa, yang tercermin dalam makna Islam Syariah sebagaimana didefinisikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam hal iman, etika, ibadah, muamalah. Atau orang lain. Dusturiyah politik, sehingga itu, adalah cabang dari fikih politik, yang menangani masalah-masalah hukum publik menurut norma-norma syariah.

Pembahasan Siyash dusturiyah ialah kaitan antara ketua di pihak yang satu dengan penduduk dan di pihak lain lembaga masyarakat. Oleh sebab itu, siyash dusturiyah biasanya tertentu didalam pembicaraan akibat-akibat dan hukum-hukum

yang disyaratkan oleh urusan negara agar mengikuti prinsip-prinsip agama, yaitu memahami kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhannya.

a) Ruang lingkup siyasah dusturiah

Siyasah dusturiyyah meliputi bagian aktivitas yang tidak terbatas dan bebelit-belit. Semua pertanyaan termasuk dalam pertanyaan siyasah dusturiyyah pada biasanya, tidak putus pada dua pertanyaan pokok: pertama, dalil dalil dan dalil ayat-ayat Alquran dan ayat-ayat Hadits, *maqosidusy syar'iyah*. dan semangat. Ajaran Islam tentang organisasi penduduk yang tidak berganti meskipun penduduk beralih. sebab argumen kulliy ini berupa bagian aktif pada penduduk yang terus beralih. Maka kedua aturan ini bisa berganti sebab pergantian kondisi dan keadaan, tergolong dampak ijtihad seorang ustaz, walaupun tidak semuanya. Cakupan siyasah dusturiyah ialah sebagai berikut:

1) *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

*Al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah kewenangan legislatif, seperti hak pemerintahan Islam untuk membentuk dan melaksanakan undang-undang, artian *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai terhadap satu tentang kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk mengatur urusan negara, termasuk di dalamnya balai Ahlul halli wa al-aqdi dengan masalah mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim pada satu bangsa, konstitusi, undang-undang, perintah eksekutif dan perintah daerah.

Tentang tugas pembuat undang-undang, yaitu menjadi yang awal mengendalikan sesuatu yang kebijakannya telah ada dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, berargumen secara kreatif (*ijtihad*) tentang hal-hal yang tidak dijelaskan secara jelas

dalam nash. Mereka menjalankan ijtihad untuk menentukan kaidah bersama *qiyas* (analogi). Kami mencoba mengetahui alasan kaidah untuk masalah yang muncul dan menyesuaikannya dengan ketentuan teks. *Ijtihad* seseorangpun harus memperhatikan keadaan dan kondisi penduduk, supaya perolehan keputusan akhir sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak membebani mereka.

Ketiga, dalam bidang keuangan negara, pembuat undang-undang berhak menguasai dan mempersoalkan kas negara, sumber uang dan pendapatan serta pengeluaran yang diberikan kepada kepala negara sebagai pelaksana.

## 2) *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah cabang eksekutif yang mencakup urusan Imam, Bai'ah, Wizara dan Waliy al-Ahdi. Untuk Al-Maududi, kekuasaan eksekutif didalam Islam dikatakan sama istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh khalifah. berdasarkan sistem presidensial berpenduduk lebih banyak Muslim seperti Indonesia, pemerintah hanya memiliki satu kepala Negara dan satu kepala Pemerintahan, yang mengatur persoalan rezim dan kebangsaan serta melaksanakan aturan undang-undang dan merumuskan strategi bila dipandang harus untuk kemaslahatan rakyat sebagai seluruh datang. Bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, seorang manusia diarahkan dalam menaati *ulil amr* atau kepala wilayah ketika para pelaksana mengikuti Allah dan Rasul-Nya juga menahan diri dari perilaku keji dan kemaksiatan.

Ibnu Taymiyah Yang pertama kali memperkenalkan pembagian Kekuasaan dalam Negara salah satunya eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) terbagi jumlah bagian kewenangan eksekutif dalam ajaran politik seperti:

- a. Perspektif imamat/iman
- b. Pengertian khilafah/khalifah

Khilafah dalam terminologi kebijakan Muslim ialah ezim Muslim yang melanjutkan mekanisme rezim Raulullah SAW menggunakan semua perspektifnya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Khalifah ialah penguasa Muslim peringkat teratas di dunia, juga dikenal sebagai Imam *a'zham*, yang juga merupakan pemimpin *global Nation of Islam*.

- c. Konsep Imarah/Mir

Imarah adalah madar dari mira artinya kerajaan atau kekuasaan, kata mir artinya pemimpin. Mir didefinisikan sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas urusan.

### 3) *Al-sulthah al-qadha'iyah*

*Al-sulthah al-qadha'iyah* adalah lembaga peradilan yang berafiliasi pada fungsi dan lembaga pengadilan dalam memutus persoalan baik perdata meskipun pidana dan serta menangani perselisihan administrasi yang berkaitan pada Bangsa, yaitu kasus peradilan. Undang-undang yang sebelumnya berlaku menguji apa yang ada dalam konstitusi Negara.

Tujuan dari sistem peradilan adalah melindungi kebenaran dan menjamin terselenggaranya peradilan serta memperkuat Bangsa dan meneguhkan posisi hukum petinggi Bangsa juga memastikan kejelasan kaidah demi kepentingan kemanusiaan di setiap Bangsa. negara-negara ini. Dalam Syariah Islam, tujuan penentuan adalah

untuk menghasilkan keuntungan. Pelaksanaan syariat Islam membutuhkan suatu instansi dalam menegakkannya. Jika tidak ada instansi lembaga ini, kaidah belum bisa diaplikasikan. Instansi tertera itupun wajib memahami apa yang berhubungan pada aturan Bangsa, sampai-sampai tidak bertentangan dengan konstitusi negara saat memutus perkara. Sehingga penyelesaian perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Dari ketiga teori diatas yang memiliki kaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdapat pada Al-sulthah al-tanfidziyyah karena dalam lingkup kelurahan yang menjadi lembaga eksekuti di wilayah kelurahan itu termasuk RT yang membantu lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam Islam.

b) Sumber hukum siyasah dusturiyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan akar utama kaidah umat Muslim, yang menjadi acuan pembuatan undang-undang. Al-Qur'an adalah firman Allah, yang di dalamnya terkandung dalil-dalil Allah berupa berbagai kaidah. Sebab Al-Qur'an dipercaya datang dari Allah dan kata-katanya diibaratkan suci, sehingga tiap umat wajib mmbenarkannya seperti fondasi dari semua struktur Islam. Banyak tokoh Islam telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah asal-usul tunggal yang menonjol saat mendefinisikan kaidah lain sebab Alquran tidak pernah mengalami keadaan atau perubahan, bahkan dengan berlalunya waktu.

Adapun ayat al-Qur'an yang termasuk dalam pemimpin berhubungan pada pengkajian siyasah dusturiyah terdapat pada Q.S. An-Nisa : 4 : 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

”Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>33</sup>

Ibnu katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Qur’an, meskipun patuh terhadap Rasulullah ialah dalam memprakikkan sunnah-sunnahnya. Kemudian penguasa itu bersifat umum baik pemerintah maupun ustaz. Kepatuhan terhadap penguasa perlu dirangkai berdasarkan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dilarang bertolak belakang. “sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam masalah kebaikan.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>34</sup>

Ketika terjadi perselisihan di antara umat manusia tentang dasar Islam dan kaitannya, maka harus kembali melihat pendapat Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Kitab

<sup>33</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Qur’an dan terjemahan*, h.128

<sup>34</sup> Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1989), h.740

Allah dan Sunnah Nabi adalah dua warisan yang dibawa Nabi sebagai sumber dan pedoman hidup Islam. “Aku tinggalkan dua hal yang tidak akan kalian sesatkan jika kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Muslim)<sup>35</sup>

Tafsir Al-Ahkam menjelaskan Allah harus ditaati. Hak prerogatif *Uluhiyah* meliputi akad-akad syariah. Oleh karena itu, syariat harus dilaksanakan, orang mukmin harus patuh terhadap Allah dan patuh terhadap Rasulullah disebabkan kewajibannya, yaitu kewajibannya untuk mengembangkan risalah Allah. Karena menaati Rasulullah adalah menaati Allah.<sup>36</sup> Kepatuhan terhadap ulil amri juga bisa berarti kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Itu belum bisa diikuti dalam hal amoralitas. “belum pernah kepatuhan didalam kemaksiatan terhadap Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam amal kebaikan.” (HR. Muslim)

Dapat disimpulkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan pemimpin terkait pembahasan siyasah dusturiyah, yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin atau mengikuti aturan yang di keluarkan oleh pemimpin

## 2) Sunnah

Sunnah sebenarnya adalah gaya hidup atau cara hidup yang telah mendarah daging yang diterima oleh orang-orang beriman di seluruh dunia, termasuk semua ucapan dan perilaku Nabi. Tahapan mewariskan sunnah umunya diamati oleh orang banyak yang memiliki pengetahuan spontan tentang kejadian demikian dan telah

<sup>35</sup> Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, h.741

<sup>36</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.282

diwariskan sebagai berkelanjutan sejak zaman Nabi sampai penutup para perawi yang menganalisis peristiwa tersebut.

### 3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' adalah keputusan musyawarah dimana hukum diselesaikan melalui musyawarah untuk kebaikan bersama. Pertimbangan tersebut bersumber dari pendapat ulama, mufti, ahli fikih dan pejabat pemerintah. Jika dalam perundingan banyak yang belum sependapat terhadap kesimpulan kebanyakan, oleh sebab itu Ijma dianggap gagal.

### 4) Qiyas


Qiyas ialah cara logis untuk memecahkan masalah keabsahan suatu perbuatan dengan menetapkan hubungan positif atau negatif antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menurut prinsip-prinsip biasanya. System qiyas ini sering dipakai dalam menetapkan aturan yang pasti ketika urusan banyak dan sulit. Qiyas umumnya memakai kata-kata dalam Alquran dan hadits seperti yang tertera di lembar ujian.

### 5) Adat kebiasaan suatu Negara yang tidak melanggar terhadap dasar-dasar al-Quran dan hadist


Kebiasaan tidak tertulis, selalu disebut kontrak. Dan memiliki cara yang menjadi peraturan tertulis, persyaratan standar menjadi peraturan tertulis, persyaratan standar harus dianggap dapat diterima oleh hukum.

#### D. Bagan Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah gambaran umum tentang tujuan penelitian, yang digambarkan dalam kaitannya dengan hubungan antara sesuatu dalam teori atau variabel umum. Tabel atau grafik yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan suatu kerangka, dan kerangka tersebut diharapkan seperti bagan dalam memantau atau mempertimbangkan persoalan yang diungkap didalamkajian ini. Mengetahui tata cara pendirian dan pembubaran organisasi sosial di Kelurahan. Untuk memperjelas gambaran kajian ini, penulis menyajikan bagan di bawah ini yang secara kuantitatif dapat mewakili temuan kajian ini, seperti yang diarahkan pada sketsa di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pada karya ini, sumber data dianalisis memakai metode kualitatif dan kemudian dijelaskan secara tertulis, yang menangani berbagai fenomena dengan cara alami untuk mengekstrapolasi subjek, maksud kajian kualitatif ialah guna menyoroti, mengartikan kejadian dan menggambarkan keadaan yang tidak berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, teori belum tentu diperlukan sebagai sumber penelitian. Teori sebagai hasil dari proses pengamatan fakta secara induktif dan deduktif. Teori pada hakekatnya adalah hasil penelitian kualitatif, yang dibangun dengan mengumpulkan data, menguji keabsahan data, menginterpretasikan data, dan mengembangkan teori.

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Tempat kajian yang akan digunakan wilayah kajian ialah instansi Kelurahan Palanro Kabupaten Barru yang dianggap memiliki data lengkap mengenai objek penelitian tersebut.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kantor Kelurahan Palanro Kabupaten Barru:

Palanro ialah salah satu dalam lima desa dan 3 kelurahan dalam daerah Kecamatan Mallusentasi yang terdapat pada ibu kota Kecamatan Mallusentasi. Kelurahan Palanro memegang daerah dengan sebanyak  $\pm 190.00$  Ha. patokan daerah Kelurahan Palanro seperti dibawah ini:

Wilayah Barat : Selat Makassar

Wilayah Selatan : Desa Cilellang

Wilayah Timur : Desa Nepo

Wilayah Utara : Kelurahan Malawa

Menurut data hasil pencatatan masyarakat tahun 2010 maka banyak masyarakat Kelurahan Palanro adalah berjumlah 4.503 jiwa, (2.178 laki-laki dan 2.325 perempuan), berupa dari 1.264 kepala keluarga. Masyarakat ini terbagi pada 4 daerah lingkungan berdasarkan pengumpulan sebagai berikut:


Tabel 3.1 Kepadatan Penduduk Kelurahan Palanro Tahun 2010

Jumlah		Palanro Utara		Palanro Selatan		Kampung Baru		PekkaE	
LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
2.178	2.325	520	597	693	723	493	501	472	504
4.503		1.117		1416		994		976	

*Sumber: Kelurahan Palanro Dalam Angka Tahun 2010, Kabupaten Barru*

Struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Palanro dibuat berdasarkan atas pemerintahan Kelurahan. Palanro adalah sebagai berikut;

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Tabel 3.2 Nama Ketua RT Pekkae Tahun 2020

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Jusmiati	RT 01
Jaharuddin	RT 02
Ilyas	RT 03

Sumber : Arsip Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru

Dari ketiga RT yang pernah menjabat di Pekkae, tidak semuanya akan dibahas tapi hanya RT 01 yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan, yang dimana Ibu Jusmiati diberhentikan dari Jabatannya sebelum berakhir masa baktinya.

## 2. Waktu penelitian

Kajian dijalankan ketika tanggal 25 november selesai pada 26 desember 2022 dengan waktu tempo 1 bulan.

## C. Fokus penelitian

Kajian berfokus terhadap prosedur pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Barru.

## D. Jenis dan sumber data

### 1) Jenis Data

Pada kajian tersebut mengelola dokumen yang bersumber pada seluruh fakta yang di dapat dari keterangan Lurah, staff Lurah dan masyarakat maupun yang berasal dari dokumen-dokumen ataupun dengan berbagai cara demi untuk melengkapi kepentingan kajian.

### 2) Sumber Data

Mengenai Sumber data terbagi dalam: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1.Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung pada objek, pada hal ini data atau terangan secara spontan melalui media yang diberikan. Data primer dirangkai secara langsung dari Lurah, Stap Kelurahan dan Masyarakat melalui wawancara atau observasi langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang diteliti.

#### 2.Data sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang tidak didapatkan secara spontan tetapi menggunakan mediator. Dalam hal ini merujuk pada alat dokumentasi yang dapat memberikan sumber dan informasi kepada peneliti, seperti laporan jurnal, buku, situs internet, dan lain-lain.

#### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan sistem yang dipakai ketika pengumpulan dan pengelolaan data untuk penelitian ini adalah sistem *Field Research* dimana dalam system terhadap kajian harus turun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi, agar informasi yang diperoleh akurat yang sesuai dengan penelitian dan tidak terjadi permasalahan. Adapun jenis-jenis penghimpunan data diantaranya seperti:

##### 1. Interview (wawancara)

Interview atau Tanya jawab berupa situasi saling berhadapan antara penulis dan masyarakat yang dimaksud dalam mendapatkan pengetahuan yang diinginkan, dan berguna dalam mendapat data yang valid.<sup>37</sup>

##### 2. Pengamatan (observasi)

Observasi berupa penghimpunan dokumen yang harus dilaksanakan menggunakan penglihatan langsung. Sedangkan kata observasi menurut kamus ilmu pengetahuan populer berarti peninjauan yang cermat dan tersusun yang dijalankan dengan berkali-kali.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lukman Nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 2013, Vol 4. No 2

<sup>38</sup> Kiki Joesyiana, *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional*, 2018, Vol 6, No 2 h.94

### 3. Dokumentasi

Bukan hanya Tanya jawab dan pengamatan, informasi juga bisa didapatkan dalam peristiwa yang direkam, seperti korespondensi, buku harian, file foto, risalah rapat, log aktivitas, dll. Informasi terdokumentasi dapat digunakan untuk menemukan informasi tentang apa yang berlangsung di situasi lampau. Kajian harus mempunyai *sensibilitas* teoretis demi menggunakan setiap data ini sampai-sampai tidak hanya entitas yang bukan terkait.

Metode dokumenter ialah system perolehan dokumen yang dipakai dalam menjelajahi dokumen bersejarah. Pendokumentasian mengenai rakyat atau kelompok masyarakat, insiden atau kasus pada persoalan masyarakat yang begitu bermanfaat terhadap kajian kualitatif.

#### F. Uji Keabsaan Data

Uji keabsaan data pada kajian merupakan usaha dalam meningkatkan kepercayaan pembaca mengenai data yang diperoleh segala dokumen terkait telah sejalan terhadap hasil penelitian dengan fakta yang terjadi ditempat kejadian supaya dokumen yang diperoleh dapat akurat.

Uji keabsaan data pada kajian kualitatif adalah seperti dibawah ini:

##### 1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji reliabilitas merupakan uji keakuratan informasi yang dihasilkan selama penelitian kualitatif. Kebenaran, pengecekan dan kesahihan dokumen yang dirangkai dan ditafsirkan pada permulaan pengkajian kualitatif menetapkan kesahihan dan kepastian perolehan kajian tergantung pada tujuan kajian, sehingga perolehan kajian

dapat dikatakan konsisten dengan tujuan kajian. data. Metode pengumpulan dijalankan guna melacak dokumen bersejarah. Pendokumentasian rakyat atau kelompok masyarakat, insiden ataupun perkara pada kondisi masyarakat bermanfaat terhadap kajian kualitatif.<sup>39</sup>

## 2.Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas dapat dilakukan dengan meninjau semua tahapan kajian. Perolehan kajian belum bisa dianggap andal apabila studi belum bisa menunjukkan jika beberapa tahapan kajian dilakukan berdasarkan fakta.<sup>40</sup> Jika seorang peneliti kurang berpengalaman dalam kegiatan spesialis/penelitiannya, seseorang dapat meragukan kredibilitasnya.<sup>41</sup>

## G. Teknik Analisis Data

sistem analisis data ialah sistem pengolahan dokumen sebagai keterangan. Selama pengkajian, penulis harus menguraikan dokumen supaya dokumen gampang dimengerti. Menguraikan dokumenpun dimestikan untuk mencari jalan keluar dari perkara kajian yang sedang berlangsung.

Menguraikan data kualitatif yang bersifat induktif mengacu terhadap proses menganalisis data berdasarkan informasi tertentu dan kemudian menarik kesimpulan tertentu, namun pada kajian tersebut peneliti menguraikan dokumen memakai analisis

---

<sup>39</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, (Jakarta:Kencana, 2017), h.394

<sup>40</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan*, cetakan pertama, (Badung: Nilacakra, 2018), h.106

<sup>41</sup> Arnild Augina Mekarisce. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, 2020, Vol.12, edisi 3, h.150

data kualitatif yang merupakan proses deduktif yang peneliti lakukan digunakan untuk menganalisis informasi umum dan kemudian menarik kesimpulan untuk penelitian. Sedangkan menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif berlangsung dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, bagian pertama ketika menguraikan dokumen kualitatif adalah reduksi atau pengurangan dokumen. Bagian reduksi dokumen merupakan langkah ketika dokumen dikurangkan atau dirampingkan untuk melengkapi kepentingan dan pastinya membuat keterangan mudah diakses. Data perolehan Tanya jawab, pemantauan spontan pada wilayah, dll tentunya akan mengambil bentuk yang kompleks. Semua informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi informasi yang paling berguna, sedikit berguna dan tidak berguna.<sup>42</sup>

### 2. Model Data/Penyajian Data

Cara penyampaian dokumen bervariasi dan bisa disajikan pada format tabel, grafik, ikon dan bentuk lainnya. Untuk memudahkan pengiriman data ke orang lain. Di dalamnya juga terdapat keterangan yang pasti dan pembaca dapat mendapatkannya paling gampang. bagian penyampaian dokumen dibutuhkan pada penguraian dokumen kualitatif agar data dapat disajikan atau ditampilkan dengan


---

<sup>42</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), h.86

baik, sistematis, terorganisir, dan sebagainya. Jadi informasi tersebut bukan seperti dokumen belum jadi, namun telah merepresentasikan keterangan.

### 3. Simpulan

Langkah terakhir adalah mencoba menarik kesimpulan yang terus-menerus dibuat oleh penulis ketika mereka berada di lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dari awal pengumpulan data, pencarian penjelasan makna, pola keteraturan (secara teoritis), penjelasan, kemungkinan konfigurasi aliran sebab akibat, dan penegasan dimulai. Temuan ini diperlakukan secara longgar, terbuka dan skeptis, bahkan ketika disajikan. Awalnya tidak jelas, tapi kemudian menjadi lebih detail dan kuat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro di Kabupaten Barru**

Dalam sistem pemerintahan kelurahan, posisi lurah bukan hanya sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendaknya sendiri. Seperti halnya dalam pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan yang melibatkan perasaan suka atau tidaknya sehingga mengabaikan peraturan yang ada, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sistem pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan memang bisa diangkat dan diistirahatkan atas kedudukannya, namun pengangkatan dan pemberhentian itu mesti sesuai dengan kaidah yang ada.

##### **1. Mekanisme Pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014**

Dalam melakukan pengangkatan harus sejalan terhadap aturan yang aktif sebagaimana pada aturan daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 18 berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan* Pasal 18

Yang dapat di pilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan ialah Warga Desa atau Kelurahan yang sudah dapat melengkapi sebuah ketentuan yang sebagai berikut:

- a. Penduduk terdaftar dan penduduk tetap kota atau bagian yang bersangkutan;
- b. Usianya minimal 21 tahun (dua puluh satu)
- c. Perilaku sangat baik, Kejujuran, Keadilan serta Otoritas;
- d. Memiliki sebuah kemampuan, kemauan serta dapat berkomitmen tujuannya membangun Desa atau Kelurahan;
- e. Kesehatan fisik dan mental
- f. Memiliki kemampuan dalam hal baca dan tulis aksara latin;
- g. Bukan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- h. Terima penunjukan sebagai pengurus
- i. Mereka tidak bisa sekaligus menduduki jabatan di organisasi masyarakat sipil lain dan tidak menjadi anggota partai politik;
- j. Tidak diperkenankan untuk jadi perangkat desa.

Dalam mekanisme pengangkatan lembaga kemasyarakatan, maka kegiatan pengangkatan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada Peraturan Daerah itu, sehingga ini bisa penulis pandang berdasarkan perolehan wawancara pengkaji dengan Ibu Imunirah sebagai Lurah di Palanro yang menjelaskan:

“Pengangkatan tidak tidak serta-merta langsung diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan tetapi harus memenuhi syarat-syarat seperti tercatat sebagai masyarakat palanro, berusia minimal 21 tahun, bisa membaca dan menulis, mampu bekerja sama dan masih banyak lagi syaratnya jika ingin dilakukan pengangkatan”<sup>44</sup>

Dalam melakukan pengangkatan orang yang menjabat tidak langsung diangkat tanpa memenuhi persyaratan seperti hasil wawancara diatas walaupun begitu Namun berbeda dengan respon masyarakat mengenai pengangkatan lembaga kemasyarakatan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan selaku masyarakat Palanro:

“pengangkatan lembaga kemasyarakatan itu yang di angkat menjadi pengurus itu orang terdekat atau keluarga dari pegawai yang kerja dikelurahan, siapa yang dekat dengan atasannya itulah yang diangkat”<sup>45</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa yang dapat menjabat dalam lembaga kemasyarakatan hanyalah orang yang memiliki ikatan kekeluargaan ataupun orang terdekat dikelurahan namun pengakuan masyarakat ini dapat dibilang terbantahkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsuddin Hinni, selaku sekertaris Lurah yang mengatakan:

“Dalam pengangkatan itu tidak ada sistem kekeluargaan karena dalam pengangkatan misalnya RT itu dilakukan pemilihan di Kecamatan, dalam satu dusun itu minimal 5 orang yang mencalonkan dan sudah ada panitia yang dibentuk demi terlaksananya pemilihan dan pemilihan itu dilakukan dengan dua cara secara terbuka atau tertutup, sistemnya itu kami lempar ke peserta ingin yang mana”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Imunirah, Lurah Palanro, *Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

<sup>45</sup> Hasnawati, Selaku Masyarakat Palanro, *Wawancara di Palanro Kelurahan Palanro*, 16 Desember 2022

<sup>46</sup> Syamsuddin Hinni, Sekertaris Lurah Palanro, *Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

Sesuai Tanya jawab itu bisa di lihat jika pengangkatan yang dianggap masyarakat hanya untuk orang terdekat atau keluarga sebenarnya tidak mengenal sistem tersebut dan dilakukan dengan cara pemilihan walaupun tidak semua masyarakat hadir dalam pemilihan sehingga dalam mekanisme pengangkatan tersebut sudah sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pengangkatan pengurus perkumpulan sosial di Kelurahan seperti dimaknakan pada Pasal 10 huruf a, c dan e, ketentuannya dalam kekuasaan Bupati, yang bisa diberikan kepada sub dinas yang akan dibentuk oleh Camat .<sup>47</sup>

Berdasarkan perolehan Tanya jawab terhadap Bapak Syamsuddin Hinni sebagai Sekertaris Lurah, menjelaskan jika:

“di kelurahan itu terdapat 6 lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti RT, RW, Karang Taruna, Kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK. yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari aturannya karena sudah diatur fungsi setiap Kelembagaan ini”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam kelembagaan kelurahan ternyata memiliki 6 lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mana tiap instansi mempunyai aturan serta manfaat yang tidak sama, Hal ini dapat di lihat dalam Peraturan daerah

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 11 ayat (2)

<sup>48</sup> Syamsuddin Hinni, Sekertaris Lurah Palanro, Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro, 7 Desember 2022

Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pasal 10 sebagai berikut:<sup>49</sup>

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Proyek Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Kelompok penguatan dalam Pemberdayaan desa ataupun kelurahan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW);
- d. Organisasi kepemudaan / atau
- e. Ciri lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Sebelum dilakukan pengangkatan terlebih dahulu telah dilakukan pemahaman mengenai fungsi dan tugas setiap lembaga Kemasyarakatan seperti yang dikatakan oleh Bapak Syamsuddin Hinni pada pembahasan diatas dan kemudian oleh Ibu Imunirah selaku ketua Lurah:

“sebelum dilakukan pengangkatan itu harus terlebih dahulu diberikan sosialisai mengenai tugasnya jadi kita itu tidak serta-merta melakukan pengangkatan jadi mereka sudah tau tugasnya masing-masing, seperti LPM tugasnya membantu pengelolaan pembangunan, RT tugasnya membantu lurah untuk urusan pemerintahan, kemudian Karang Taruna itu bertugas untuk mengembangkan potensi anak muda sekarang ini.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 10*

<sup>50</sup> Imunirah, Lurah Palanro, *Wawancara di Kantor kelurahan Palanro, 7 Desember 2022*

Setiap calon yang memenuhi persyaratan, terlebih dahulu diberikan sosialisasi mengenai tanggung jawab mereka sehingga nantinya tidak ada yang lalai dalam melakukan tugas tersebut seperti hasil wawancara diatas yang ternyata sejalan dengan Peraturan Daerah mengenai tugas dan fungsinya juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yaitu;

### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau kelurahan**

Adapun Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Lembaga Pemberdayaan Desa/Kelurahan Setempat (LPMD/LMPK) seperti dijelaskan pada Pasal 10 (a) diberi mandat untuk menolong Pemerintah Desa atau Kelurahan pada penyelenggaraan pengembangan, terdiri:

- a. Partisipasi dalam Program Pengembangan;
- b. Mobilisasi masyarakat untuk saling mendukung;
- c. Tingkatkan dan Pantau; Dan
- d. Mempertahankan hasil perbaikan dan pertumbuhan dalam pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Kepala Lingkungan Pekkae sebgai berikut:

“pengangkatan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus memperhatikan beberapa hal, pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh panitia pemilihan ditetapkan oleh Keputusan Lurah. Yang menjadi panitia pemilihan merupakan hasil musyawarah yang dilakukan Lurah, pengurus RW

dan RT, serta lembaga masyarakat di kelurahan. Panitia melaksanakan pemilihan LPM dengan cara musyawarah mufakat. yang dipilih disini calon yang diusulkan setiap RW berdasarkan musyawarah warga jika tidak ada calon dari RW yang bersangkutan maka bisa mengusulkan dari RW lain asalkan masuk dalam lingkup kelurahan Palanro, jadi ketua LPM dipilih oleh Ketua RW, Ketua RT serta lembaga masyarakat lainnya yang hadir di Kelurahan dan dianggap sah jika yang hadir setengah dari seharusnya jumlah pemilih, yang terpilih ialah calon yang memiliki suara terbanyak dibandingkan dengan calon yang lain”.<sup>51</sup>

## 2. Kelompok Organisasi Penggerak PKK Desa/ Kelurahan

Tugas dan fungsi organisasi Penggerak PKK Desa/ Kelurahan diatur pada pasal 20 yang bermaksud sebagai berikut:<sup>52</sup>

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan seperti dijelaskan pada Pasal 10 huruf b) bertugas menolong Pemerintahan Desa/Kelurahan dan menjadi relasi pada penguatan keluarga untuk ketentraman dan kemajuan.
- (2) Fungsi keanggotaan PKK desa/kelurahan seperti dijelaskan pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyusun planing kerja PKK Desa/Kelurahan;
  - b. Menjalankan pekerjaan berdasarkan daftar yang telah disetujui;
  - c. Melatih dan mendorong perkumpulan PKK lokal yang berwawasan Dasawisme untuk melaksanakan kegiatan yang telah disiapkan dan diterima.

<sup>51</sup> Baharuddin, Kepala Lingkungan Pekkae, *Wawancara di Pekkae Kelurahan Palanro*, 7 Februari 2023

<sup>52</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan* Pasal 20

- d. Mengkaji, mengerakkan dan membangun kapasitas penduduk, terutama keluarga, demi menaikkan kualitas keluarga seperti pada aturan yang sudah disetujui.
- e. Memberikan layanan konseling keluarga, termasuk layanan nasihat dan dukungan dalam menemukan keluarga yang utuh.
- f. Memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan proses pekerjaan.
- g. Partisipasi dalam proyek-proyek pekerjaan yang berkaitan dengan kedamaian rumah tangga di desa/Kelurahan.

### **3. Rukun Tetangga dan Rukun Warga**

Adapun tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi: “RT/ RW seperti dijelaskan pada Pasal 10 huruf c, memiliki kewajiban menolong Pemerintah Desa dan Lurah dalam pengendalian masalah pemerintahan”.<sup>53</sup>

Kemudian fungsinya dikemukakan juga dalam Pasal 25 yang berbunyi:<sup>54</sup> RT/RW ketika menjalankan kewajibannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 24;

- a. Pengumpulan data penduduk dan instansi pemerintah lainnya
- b. Memelihara kenyamanan, kedisiplinan, dan kedamaian penduduk

---

<sup>53</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 24

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 25

- c. Membangkitkan ide pada pekerjaan pengembangan seperti perluasan kepentingan masyarakat dan murni swadaya; Dan
- d. Pendorong swadaya Getong Royong dan pelibatan penduduk lainnya.

Adapun nama-nama ketua RT yang ada di kelurahan Palanro yaitu:

Tabel 4.1 Nama-Nama Ketua RT di Kelurahan Palanro

NO	Palanro Utara	Palanro Selatan	Kampung Baru	Pekkae
01	Nasruddin	Muh.Ilyas	Nurdin	Muh.Arief
02	Mariana	Jamal	Bahria	A.Mappelawa
03	M.Jabir	Salamang	Hj. Nurhaeda	Ihaweni
04	Sarwana	H.MursiminS.Pd. M.Pd		
	4 RT	4 RT	3 RT	3 RT
Jumlah RT keseluruhan di Kelurahan Palanro				14 RT

*Sumber: Arsip Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru*

Tabel diatas merupakan gambaran dari ketua RT yang menjabat saat ini di kelurahan palanro untuk pelengkap data mengenai mekanisme pengangkatan lembaga kemasyarakatan. Penulis hanya membahas satu dusun yaitu dusun Pekkae dan hanya satu RT yang akan di bahas yaitu RT 01 di pekkae Kelurahan Palanro.

#### 4. Karang Taruna

Adapun tugas Karang Taruna diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi:<sup>55</sup>

Karang Taruna yang dimaksud dalam Pasal 10 d), dalam mengatasi masalah jaminan sosial khususnya masalah generasi muda, melindungi dan menata serta mengembangkan keterampilan generasi muda di daerah sekitarnya.

Kemudian fungsinya dikemukakan juga dalam Pasal 31 yang berbunyi:<sup>56</sup>

- a. Penyelenggaraan organisasi bantuan dalam bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan pelatihan masyarakat maupun pendidikannya;
- c. Menyelenggarakan generasi muda dalam bidang pemberdayaan masyarakat di sekitarnya dalam menyeluruh, terpandu dan berkelanjutan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan angkatan baru di komunitasnya;
- e. meningkatkan pemahaman, pembinaan dan peningkatan pengetahuan kewajiban umum di kalangan angkatan baru;
- f. Pembinaan dan perluasan dorongan gotong royong, semangat kekeluargaan, semangat kepedulian teman umum dan penguatan factor-factor intelektual pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>55</sup>Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 30

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 31

- g. pengembangan daya keasi remaja, pencegahan kejahatan, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

Dalam pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan di kelurahan Palanro dapat di lihat bahwa pengangkatan yang dilakukan telah berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Pengangkatan yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dari aturan yang ada, sehingga bisa dikatakan bahwa pengangkatan tersebut yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Kelurahan sudah sejalan seperti prosedur yang sudah ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tetang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

## **2. Mekanisme Pemberhentian Lembaga Kemasyaakaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014**

Dalam pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga tidak ada penyimpangan atau mengesampingkan aturan. Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsuddin Hinni selaku Sekertaris Lurah sebagai berikut:

“Pemberhentian itu dilakukan biasanya Karena apabila yang bersangkutan menjabat dua jabatan karena itu tidak boleh memegang dua sekaligus jabatan misalnya itu sebagai RT sebagai LPM ih juga itu klaw ditemukan bisa dikenakan sanksi bisa di laporkan ke Sekertaris Daerah atau diberhentikan karena itu melanggar aturan.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Syamsuddin Hinni, Sekertaris Lurah Palanro, *Wawancara di Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

Dalam lembaga kemasyarakatan tidak diperbolehkan memiliki dua jabatan sekaligus sehingga jika ditemukan memiliki dua jabatan maka hal tersebut bisa dikenakan sanksi Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa hal ini ternyata sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 18 huruf i yang berbunyi “Dilarang memiliki dua kedudukan dalam lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik”.

Adapun masyarakat yang belum mengetahui mengenai alasan pemberhentian seperti wawancara penulis dengan salah satu masyarakat sebagai berikut:

“RT yang diberhentikan belum cukup masa jabatannya, saya kira masa jabatannya itu 5 tahun tapi sudah diberhentikan sehingga kami heran”<sup>58</sup>

Seperti Hasil Wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Imunirah selaku Ketua Lurah sebagai berikut:

“memang pernah dilakukan pemberhentian tapi yang diberhentikan itu ternyata memiliki dua jabatan, di Desa dan Kelurahan sedangkan kita tidak tahu itupun terlebih dahulu kita buktikan dengan autentik dalam artian kita periksa SK-nya apakah ganda atau tidak dan ternyata ganda jadi itu sudah melanggar aturan yang ada sehingga dikenakan sanksi pemberhentian di kelurahan.”<sup>59</sup>

Sebelum diberhentikan pihak yang terkait diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kebenarannya dengan melihat SK-Nya yang dimiliki ganda dan apakah

---

<sup>58</sup> Murni, Selaku Masyarakat Pekkae, *Wawancara di Pekkae Kelurahan Palanro*, 16 Desember 2022

<sup>59</sup> Imunirah, Lurah Palanro, *Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

benar pihak yang terkait menjabat dua jabatan. Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan yang dilakukan Lurah dalam pemberhentian yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 29 sebagai berikut:<sup>60</sup>

- (1) Masa jabatan pengurus RT/RW adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal pengangkatannya, setelah itu dapat dipilih kembali.
- (2) dalam pengurusan RT/RW dapat dirilis lebih awal jika:
  - a. Yang bersangkutan memundurkan diri;
  - b. belum dapat menjalankan tugasnya jadi manajer;
  - c. Pindah daerah tinggal dan tempat tinggal di RT/RW/desa lain; dan/atau
  - d. Perilaku kasar dan/atau pelanggaran terhadap standar dan prosedur yang aktif.
  - e. Telah melakukan sebuah perbuatan tercela atau pelanggaran etika atau aturan undang-undang yang telah berlaku

Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh Sekertaris Daerah di Kecamatan mengenai lembaga kemasyarakatan namun tidak semua masyarakat hadir dalam sosialisai tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu seperti perolehan Tanya jawab yang dilaksanakan pengkaji dengan Ibu Yuhanisu selaku staff Kelurahan Palanro sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 29

“setelah masalah pemberhentian yang beredar di masyarakat, pemerintah telah melakukan sosialisasi di Kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masa bakti dan larangan lembaga kemasyarakatan ini.”<sup>61</sup>

Tidak semua masyarakat menghadiri sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan berdasarkan dari perolehan Tanya jawab penulis dengan seorang masyarakat sebagai berikut:

“Selama ini kita tidak pernah di panggil ketika ada sosialisasi soal pemberhentian itu jadi saya tidak tau isi dari peraturan yang disosialisakan itu.”<sup>62</sup>

Setiap Lembaga Kemasyarakatan memiliki masa bakti pengurus sehingga dalam pemberhentian harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan setiap pengurus bisa diberhentikan sebelum masa baktinya jika ditemukan telah melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti aturan yang ada. Seperti halnya masa bakti LPM dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 19 sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (1) Masa jabatan pengurus Pemberdayaan Masyarakat adalah 5 tahun, setelah itu dapat diangkat kembali.

---

<sup>61</sup> Yuhani, Staff/Pegawai Kelurahan Palanro, *Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

<sup>62</sup> Hasnawati, Selaku Masyarakat Palanro, *Wawancara di Palanro Kelurahan Palanro*, 16 Desember 2022

<sup>63</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan* Pasal 19

- (2) Direktur Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi direktur suatu sarana pemberdayaan masyarakat;
  - b. kecemasan pengunduran diri;
  - c. tidak dapat melakukan tugas administratif;
  - d. mengubah tempat tinggal Anda dan menjadi penduduk kota atau provinsi
  - e. melakukan skandal atau melanggar ketentuan atau aturan hukum atau peraturan yang berlaku.

Adapun larang yang disosialisasikan Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 36 sebagai berikut:<sup>64</sup>

Lembaga Kemasyarakatan, dilarang:

- a. Melalaikan kewajiban mereka berdasarkan Bagian 8 dengan cara yang dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah kabupaten, desa/Kelurahan atau masyarakat setempat;
- b. Melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar ketentuan standar etika yang diamati dan berkembang dalam masyarakat; dan atau

---

<sup>64</sup> Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 36

- c. Ikut serta dalam kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan.

Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Lurah dalam memberhentikan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sudah sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, hanya saja masyarakat kurang memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut sehingga menganggap Lurah menyalagunakan wewenangnya sebagai pemimpin dalam melakukan pemberhentian.

#### **B. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Barru**

Sultah Tasri'yyah politik dusturiyah dalam kajian hukum atau legislasi, disebut sama seperti al-sultah al-tasri'iyah, kewenangan suatu rezim Muslim untuk mengembangkan dan menegakkan kaidah. Menurut Islam, belum ada yang bisa memutuskan hukum yang berlaku untuk orang Muslim.

Manfaat legislasi pada teori siyasah dusturiyah ialah unsur dalam sultah tasri'iyah, yang memiliki dua manfaat legislasi. Pertama, pada sesuatu yang perintahnya terkandung pada nash Al-Qur'an dan Sunnah, maka hukum-hukum yang dianjurkan terhadap al-sulthah al-tasyri'iyah ialah hukum-hukum Tuhan yang telah Dia catat pada Al-Qur'an. dan Nabi SAW menjelaskannya didalam hadits. Dengan

demikian legislator memenuhi manfaat keduanya, seperti pikian produktif (ijtihad) tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dengan eksplisit dalam teks. Di sinilah para mujtahid dan ahli fatwa menyikapi perlunya al-sultah al-tasyri'iyah.

Kewenangan legislatif mengacu pada kekuasaan atau wewenang rezim Islam dalam membentuk dan melaksanakan kaidah terhadap masyarakat Islam berdasarkan tata cara yang diwahyukan oleh Allah SWT pada kaidah umat Muslim. Dengan pendapat lain, pemerintah bagi al-Sultah al-Tasyri'iyah melaksanakan fungsi menegakkan tata tertib pada penduduk Muslim untuk keselamatan kaum Muslim seperti pada filsafat Muslim.

wewenang ialah kemampuan, melalui hukum dan politik, untuk mengambil tindakan guna mendapatkan perolehan yang tepat. Tiap pelaksanaan wewenang mesti mempunyai landasan kaidah yang sah demi menghindari kesewenang-wenangan. Kekuasaan atau fungsi parlemen ialah wewenang terutama pada rezim Muslim sebab aturan dan peraturan parlemen dilaksanakan oleh eksekutif dan ditegakkan oleh pengadilan.

Sehubungan dengan itu dinyatakan dalam QS Al-Araf ayat 33 yaitu:<sup>65</sup>

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

<sup>65</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.270

Terjemahnya:

“Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

menyatakan bahwa apabila engkau memberikan satu hukum atau kebijakan harus seimbang atau berimbang atas wujud pekerjaan dengan wujud tugas berdasarkan kemampuan seorang pejabat dengan tidak melanggar haknya tanpa alasan yang benar, jadi dalam surah al-araf ayat 33 tersebutpun menyatakan bahwa Allah sudah mengharamkan perilaku yang maksiat dan tidak bermanfaat bahkan perilaku yang mengada-ngada sesuatu yang tidak sesuai syariat.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 6 lembaga kemasyarakatan Kelurahan memiliki kewenangan saat menolong Lurah dalam menjalankan persoalan politik, pengembangan, organisasi masyarakat dan pengarahan untuk penduduk.

Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan sangat terkait pada imamah (kepemimpinan) jika kedudukan sudah direzmikan maka Ketua Lurah belum boleh mengistirahatkan Lembaga Kemasyaraktan atas keinginannya saja tanpa mematuhi hukum Islam yang berlaku.

Sebagaimana yang diutarakan oleh mantan pejabat RT yang diberhentikan bahwa;

“sebenarnya di Palanro ini tidak adil dalam pengangkatan dan pemberhentiannya seperti yang terjadi pada saya saat ini yang telah diberhentikan.”<sup>66</sup>

Dalam istilah al-sulthah al-tasyi'iyah digunakan digunakan untuk menyebut salah satu jabatan ataupun kewenangan rezim Muslim saat menata urusan negara, untuk hal ini legislatif (al-sulthah artinya al-tasyri'iyah), Wewenang ataupun kekuatan pemerintahan Muslim dalam mengesahkan hukum-hukum yang harus ditegakkan dan dijalankan untuk masyarakat sesuai ketentuan-ketentuan yang diwahyukan dalam hukum Islam oleh Allah SWT. Oleh karena itu, unsur-unsur peraturan perundang-undangan dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang melaksanakannya sendiri akan memuat aturan-aturan atau hukum yang harus sesuai dengan nilai-nilai inti Syariat Islam.

Dalam hukum positif di Indonesia apabila seorang pejabat pemerintah dalam pengambilan suatu diskresi, maka harus dilihat terlebih dahulu aspek mana yang dilanggar oleh seorang pejabat pemerintah tersebut.

Sesuai dengan fenomena dan teori yang ada diatas dari sisi kewenangan sudah berjalan dengan semestinya. Namun dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya dengan Lurah Palanro dan Sekertarisnya bahwa pihak yang diberhentikan tersebut ditemukan merangkap jabatan sebagai RT serta staff Kantor

---

<sup>66</sup> Jusmiati, Mantan RT Pekkae, *Wawancara di Kabupaten Barru*, 16 Desember 2022

Desa dan hal ini telah di atur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 18 huruf i “tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan salah satu anggota partai politik dan tidak menjadi aparat Desa”.

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dalam melakukan sesuatu demi terwujudnya suatu tujuan bersama dalam suatu organisasi hendaklah memberikan kebijakan dengan seimbang sehingga tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan sesuatu atau dalam memberikan keputusan yang adil bagi semua kalangan berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa apa yang dialami mantan pejabat RT tersebut tidak sesuai dengan Q.S Al-Araf ayat 33 karena telah melanggar hak dari mantan pejabat RT tersebut karena tidak ada larangan mengenai rangkap jabatan tapi dapat dilihat juga dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 bahwa apa yang dilakukan oleh mantan pejabat RT ini sudah melanggar Peraturan Daerah tersebut dengan memiliki dua jabatan atau merangkap jabatan sebagai pejabat RT sekaligus sebagai Staff Desa.

Sehingga mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Lurah dalam mengambil kebijakan atau keputusan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kekuasaan Lurah dalam mengambil keputusan berdasarkan masalah tersebut sudah sejalan dengan Peraturan Daerah yaitu dengan mengambil tindakan pemberhentian pejabat yang bermasalah dan tidak ada lagi yang mengulangi permasalahan yang sama

Berdasarkan teori ini, manajemen organisasi adalah proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang terkait dalam suatu organisasi untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. Menurut para ahli, ada banyak konsep teori manajemen organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Luther M. Gulick yang mengatakan bahwa manajemen organisasi melibatkan perencanaan (penjadwalan), pengorganisasian (penggabungan isi), personalia (sumber daya atau aspek pekerjaan), memimpin (dengan benar), pengorganisasian (pengeditan), pelaporan (menyusun laporan kinerja) dan penganggaran. Singkatnya, manajemen organisasi adalah arah seseorang mengarahkan dan mengatur sumber daya dengan cara yang bekerja secara efisien saat bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan itu dinyatakan dalam QS Fatir ayat 32 yaitu:<sup>67</sup>

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ�ْ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ  
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya;

“ kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.”

Menyatakan bahwa terdapat tiga golongan organisasi dimana petama ada yang melalaikan sebagian pekerjaan yang diwajibkan atasnya, kedua yang mengerjakan

<sup>67</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 700

pekerjaan yang diwajibkan kepadanya dan meninggalkan yang tidak termasuk pekerjaannya, dan ketiga yang mengerjakan semua pekerjaan baik yang diwajibkan ataupun yang tidak diwajibkan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 15 lembaga kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif. Serta dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b “tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus” dari pasal tersebut juga diketahui bahwa lembaga kemasyarakatan dapat diberhentikan jika tidak menjalankan kewajibannya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Lurah Palanro sebagai berikut:

“pejabat tidak boleh memiliki dua jabatan sekaligus atau memegang dua jabatan dikarena jika mereka memiliki dua jabatan bisa saja ada tugas yang mereka abaikan sebab mementingkan tugas yang lain sehingga mereka bisa saja melupakan tanggungjawab yang semestinya dilakukan demi orang banyak misalnya itu jika ada yang ingin membuat surat pengantar dari RT ke kelurahan kalau RT yang bersangkutan tidak ada ditempat bagaimana masyarakat mengambil surat-surat yang dibutuhkan, itukan sudah termasuk lalai dari tanggungjawab dikarenakan mengambil tanggungjawab lain jadi mestinya itu hanya mengambil satu jabatan saja sehigga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini”<sup>68</sup>

---


<sup>68</sup> Imunirah, Lurah Palanro, *Wawancara di Kantor Kelurahan Palanro*, 7 Desember 2022

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tercapainya suatu tujuan organisasi harus dilakukan perencanaan, pengarahan dan pengkoordinasian demi terwujudnya suatu manajemen organisasi, semua itu tidak jauh dari tanggungjawab seorang pejabat atau pemimpin, bila mana seorang pejabat tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar seperti dalam Q.S Al-Fatir ayat 32 di dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai tiga golongan organisasi atau bisa dibahasakan sebagai golongan sifat-sifat dari seorang pejabat. Salah satunya golongan orang yang melalaikan sebagian pekerjaan yang diwajibkan terhadapnya, hal ini seperti pada pembahasan diatas, seorang pejabat melalaikan sebagian kewajibanya dikarenakan memiliki dua jabatan sehingga ada tanggung jawab yang tidak terpenuhi dan ada pula tanggung jawab yang terpenuhi. Didalam Peraturan Daerah diatas juga sudah dijelaskan bahwa apabila seorang pejabat tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya maka akan dilakukan pemberhentian walaupun masa bakti belum berakhir sebab dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga ada pihak-pihak tertentu seperti masyarakat yang dapat dirugikan dalam hal ini.

Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kelurahan sesuai dengan kajian siyasah dusturiyah. Dengan demikian seorang pejabat yang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka dia telah menjalankan amanah dalam mengembangkan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan siyasah dusturiyah. Sebagaimana hakikatnya dalam Islam yaitu seorang peimmpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka Kepala Kelurahan dituntut untuk

adil dan bertanggungjawab terhadap pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan. Karena tanggungjawab tersebut bukan hanya akan dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di akhirat nantinya.

Dengan demikian menurut penulis, keputusan Kepala Kelurahan dalam mengambil tindakan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang telah terkandung dalam siyasah dusturiyah. Dalam hal ini masyarakat kurang yang memahami hukum Islam tentang kepemimpinan yang amanah dan bertanggungjawab sehingga menganggap Pihak kelurahan menyalah gunakan kewenangannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Dalam pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan oleh Kepala kelurahan sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 dan sudah memahami aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga peran Kepala Kelurahan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
2. Dalam kajian siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaannya secara umum sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan kajian kewenangan dan manajemen organisasi dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian, hal itu dapat di lihat dari pengangkatan dan pemberhentian sehingga dapat dikatakan amanah dan bertanggung jawab dalam pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah hendaknya melakukan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan sehingga tidak ada masyarakat yang kurang pengetahuan tentang hal tersebut.

2. Kepada Kepala Kelurahan sebagai pemimpin hendaknya mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan pada masyarakat dengan mensosialisasikan mekanisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan sehingga masyarakat tak menduga-duga.
3. Kepada masyarakat diharapkan memberikan masukan atau saran dan memberitahukan jika pemerintah dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' Anul Karim

Adhi Aswin Eka, *Modul: Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, 2000

Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi*, Malang: Media Nusantara Creative, Cetakan 1: 2018

Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Vol.12, edisi 3, 2020

Ar-Rifa'I Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Asfi Manzilati, *Metode penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017

A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2017

Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Parepare: CV.Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019

Chris Wijayanti Puspita, *Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013*

Fitayah Nurul Ika, *Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyaakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Gede sandiasa dan Ida Ayu Putu Sri Widyani, *Kebijakan Lembaga kemasyarakatan di Pedesaan*, Vol.8, No 1, 2017

Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Hakim*, Jakarta: Kencana, 2006

Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019

I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan, cetakan pertama*, Badung: Nilacakra, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kansil, *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

- Kementerian Agama R.I, Depatemen Agama, Al-Qur'an dan Terjmahan, 2019
- Kiki Joesyiana, *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional*, Vol.6, No 2, 2018
- L,S.,Haq,I., Bedong,M.A.R., Nurhamdah, Pradana,S.A., Faiz,A.K., & Pikhulan,R.M . *How Divorce Mediation Should Be Governed. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1-6. 2021
- Lukman Nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, Vol.4, No 2, 2013
- Maradani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
- Maria Anna, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (studi di Kelurahan Kepanjin)*, Universitas Wiraraja, 2016
- Maryati Kun, *Sosiologi Jilid 3*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- M.Wahyu Arabin, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kurtanegara*, Vol.2, No 4, 2014
- Moenta,P., & Pradana,S.A. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. 2017
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. Ke-1 : 2014
- Nasib Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Kalibata Utara: Maktabah Ma'arif, 1410 H-1989 M
- Nasib Muhammad, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta:Gema Insani Press, 1989
- Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pmberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, Vol.3, No 31, 2015
- Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya:Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997
- Pradana,S.A., Moenta,A.P., Riza,M., & Hasrul,M. *Constructing A Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization*, 89, 170-174. 2019

- Rahman Abdul, Pemakzulan Kepala Negara, *Jurnal Penelitian Syariah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017
- Roberto Bame, Johny Hanny Posumah, Masje Siliji Pangkey, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Distrik Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*
- Rowa Hyronimus, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*, Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2019
- Satriyo Panji, *Skripsi: Sistem Pakar Pengangkatan Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Fuzzy Logic*, 2018
- Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Al-Bayan Tafsir Penjelasan Al-Qur'anul Karim 2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan pertama, edisi kedua, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Shidiqi Nourouzzaman, *Fiqh Siyasah Penggagasan dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997
- Vernal Michael Fina, *Peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dalam Pembentukan Masyarakat (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jtinagor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)*, Vol.3, No 2, 2018
- Yesa Putriani, *Skripsi: pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran kecamatan anjung kemuning ditinjau berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- Pasal 18 – pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 29 – pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan


Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan atau Sebutan Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<https://nu.or.id/nasional/tiga-golongan-pengurus-organisasi-dalam-al-quran-CQyDh>  
Diakses pada tanggal 11 Desember 2021



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3491/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LINDA  
Tempat/Tgl. Lahir : PALANRO, 05 Mei 1999  
NIM : 18.2600.086  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : PEKKAE, PALANRO, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN BARRU (KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

23 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**PAREPARE**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://zononline.barrukab.go.id> ; e-mail : [barrudpmp1.pk@gmail.com](mailto:barrudpmp1.pk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 24 November 2022

Nomor : 580/IP/DPMPTSP/XI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Lurah Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-3491/In.39/FSIH.2/PP.00.9/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : LINDA  
Nomor Pokok : 182600086  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Pekkae Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 25 November 2022 s/d 26 Desember 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN BARRU (kajian siyasaah dusturiyah)"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

a.n. Kepala Dinas,  
Sub. Koordinator Pelayanan

  
**SARMIATI BURHANUDDIN, SH, M.Pd**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19761112200502 2 002

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappelitbenda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : LINDA  
 NIM : 18.2600.086  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : MEKANISME PENGANGKATAN DAN  
 PEMBERHENTIAN LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI  
 KABUPATEN BARRU (Kajian Siyasa Dusturiyah)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk Masyarakat Kabupaten Barru**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan?
2. Apakah pemberhentian sudah sesuai dengan prosedur?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan dari pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberhentikan tidak menjalankan tugas?
5. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak yang ditimbulkan dari pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan?

**Wawancara untuk Kantor Kelurahan Mallusetasi**

1. Bagaimana tanggapan mengenai isu pemberhentian yang beredar di masyarakat?
2. Apakah pengangkatan dan pemberhentian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten BARRU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan?
3. Apakah sebelum pengangkatan sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan sudah disosialisasikan mengenai tanggung jawab mereka nantinya?
4. Apakah sebelumnya pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan kelurahan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman?
5. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian lembaga kemasyarakatan?
6. Persyaratan seperti apa yang harus terpenuhi sehingga dapat diangkat sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan?

Parepare, 01 Agustus 2022

Pembimbing Utama

  
 Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
 NIP. 196012311991032004

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping

  
 Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197009171998031002



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
KELURAHAN PALANRO  
Jl. Veteran No. 01 Palanro

Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 01 / KP / 1 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

N A M A : Dra. Hj. IMUNIRAH, M.Si  
J A B A T A N : LURAH PALANRO  
N I P : 19661231 198602 2 013

Menerangkan bahwa :

Nama : LINDA  
Nomor Pokok : 18.2600.086  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Pekkae Kel.Palanro Kec.Mallusetasi Kab. Barru

Benar-benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 25 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022, di Kantor Kel.Palanro Kec.Mallusetasi Kab. Barru. Dengan judul " *MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN BARRU (KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH)* ".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palanro, 02 Januari 2023



Dra. Hj. IMUNIRAH, M.Si  
NIP. 19661231 198602 2 013

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *Dra. Hj. IMAHIRAH. M.Si*  
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*  
Pekerjaan : *LURAH PALANRO*  
Alamat : *MALLAWA*

Menerangkan Bahwa,

Nama : *Linda*  
Nim : *18.2600.086*  
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*  
Alamat : *Pekkae, Palanro, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru*

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Barru (Kajian Siyash Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 7 *DESEMBER* 2022

Yang Bersangkutan,

*[Signature]*  
Dra. Hj. *IMAHIRAH. M.Si*

CS Dipindai dengan CamScanner

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : SYAMSUDDIN HINNI  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : SEKERTARIS LURAH  
Alamat : PALANRO, RT 01/ RW 03. KAMP. BARU

Menerangkan Bahwa,

Nama : Linda  
Nim : 18.2600.086  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Pekkae, Palanro, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Barru (Kajian Siyash Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 7 DESEMBER 2022

Yang Bersangkutan,



SYAMSUDDIN HINNI

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : YUHANISU  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : STAFF  
Alamat : PEKKAE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Linda  
Nim : 18.2600.086  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Pekkae, Palanro, Kcc. Mallusetasi, Kabupaten Barru

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Barru (Kajian Siyash Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 7 DESEMBER 2022

Yang Bersangkutan,

  
.....YUHANISU.....

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *JUSMIATI*  
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*  
Pekerjaan :  
Alamat : *PEKKAE*

Menerangkan Bahwa,

Nama : *Linda*  
Nim : *18.2600.086*  
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*  
Alamat : *Pekkae, Palanro, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru*

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 16 ~~DESEMBER~~ 2022

Yang Bersangkutan,

*Jly*  
.....  
*JUSMIATI*.....

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Hj. Imunirah selaku Lurah Palanro di kantor Kelurahan Palanro pada tanggal 7 Desember 2022



Wawancara dengan Bapak Syamsuddin Hinni selaku sekertaris Lurah Palanro di kantor Kelurahan Palanro pada tanggal 7 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Yuhanisu selaku Staff Kelurahan Palanro di kantor Kelurahan Palanro pada tanggal 7 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Jusmiati Selaku Mantan Pejabat RT Pekkae di Pekkae pada tanggal 16 Desember 2022



Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Kepala Lingkungan Pekkae di Pekkae  
pada tanggal 7 Februari 2023



## BIOGRAFI PENULIS



Linda adalah Nama Penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muh.Amin dan Ibu Rusnah. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Penulis lahir pada tanggal 05 Mei 1999 di Palanro Kabupaten Barru. Penulis beralamat di Pekkae, Jalan Baco Enni, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis memulai Pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Inpres Palanro Lulus pada Tahun 2011 melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Mallusetasi Lulus pada Tahun 2014 dan melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 3 Barru Lulus pada Tahun 2017 dan melanjutkan studi ke jenjang strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara dan menyelesaikan tugas akhirnya dengan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Palanro Di Kabupaten Barru (Kajian Siyasah Dusturiyah)”**. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi serta usaha dan doa penulis berhasil menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).